

**SWAKELOLA PEMBANGUNAN GAMPONG DI GAMPONG  
CUREH KECAMATAN INDRAPURI KABUPATEN ACEH  
BESAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:  
NURISMI  
NIM. 160802075**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR – RANIRY BANDA ACEH  
2021/1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURISMI  
NIM : 160802075  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Lheue, 11 Maret 1998  
Alamat : Gampong Cureh, Indrapuri, Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan karya ini dan mampu mempertanggungjawab atas karya ini.


Bila kemudian hari ada tautan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Desember 2020



Yang Menyatakan,

  
NURISMI

NIM. 160802075

**SWAKELOLA PEMBANGUNAN GAMPONG DI GAMPONG CUREH  
KECAMATAN INDRAPURI KABUPATEN ACEH BESAR**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu

Administrasi Negara.


Pada Hari/Tanggal :

14 Januari 2021


Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,

  
**Dr. Sabirin S. Sos. I., M.Si.**  
NIP. 198401272011011008

Sekretaris,

  
**Mirza Fanzikri S. Sos., M.si**  
NIP. 199007022020121010

Penguji I,

  
**Dr. Mahmuddin, M. Si.**  
NIP. 197210201997031002

Penguji II,

  
**Muazzinah, B. Sc., MPA.**  
NIP. 1984112520190320

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
**Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 197307232000032002



**SWAKELOLA PEMBANGUNAN GAMPONG DI GAMPONG CUREH  
KECAMATAN INDRAPURI KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

**NURISMI**


NIM. 160802075

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
**Dr. Sabirin. S.Sos.I., M.Si**  
NIP. 198401272011011008

  
**Mirza Fanzikki, S. Sos., M. Si.**  
NIP. 199007022020121010

## ABSTRAK

Kegiatan pembangunan di desa pada intinya dilaksanakan secara swakelola seiring dengan adanya regulasi baru yang berlaku di desa. Dalam peraturan bupati Aceh Besar Nomor 49 tahun 2019 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan /atau masyarakat setempat. Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (Kemendes PDTT) mengeluarkan Surat edaran tentang peraturan desa dan penegasan padat karya tunai desa (PKTD) dimana Dana desa dapat digunakan dengan pola padat karya tunai desa melalui pengelolaan secara swakelola. Pekerja yang diprioritaskan dalam PKTD (Padat Karya Tunai Desa) ini sendiri merupakan pekerja lokal di Desa itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses swakelola pembangunan Gampong Cuh Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dan hambatan yang terjadi dalam proses pembangunan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sejak penerapan Swakelola pembangunan Infrastruktur terealisasi dengan baik proses swakelola ini sendiri dimulai dari berbagai tahap dimulai dari tahap perencanaan dimana disusun program yang akan direalisasi, tahap pengorganisasian, dibentuknya tim pelaksanaan Kegiatan swakelola ini, kemudian tahap pelaksanaan dilaksanakannya pembangunan program yang telah disusun dalam perencanaan, serta proses pertanggungjawaban dimana hasil dari pelaksanaannya ini dilihat output dan inputnya dan juga TPK menyerahkan hasil pertanggungjawaban kepada keuchik, dalam proses swakelola pelaksanaan pembangunan ini ada hambatan yang harus dilalui dalam proses ini baik itu hambatan internal dan hambatan eksternal.

Kata Kunci: *Pembangunan Gampong, Swakelola Pembangunan Gampong*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Swakelola Pembangunan Gampong di Gampong Cureh Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tidak lupa pula shalawat beriring salam kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penghargaan yang tinggi dan ucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang tidak henti-hentinya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Muncawi dan Ibunda Suriati yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Akhirnya inilah persembahan yang dapat ananda berikan sebagai tanda ucapan terima kasih dan tanda bakti ananda.

Izinkan penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang mendalam juga kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Eka Januar, M.Soc.,Sc. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Rasa hormat dan terima kasih yang tidak akan dapat penulis ucapkan hanya dengan kata-kata kepada Dr. Sabirin. S.Sos.I., M.Si dan Mirza Fanzikri, S. Sos., M. Si. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga, ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Kepada kepala perpustakaan wilayah beserta seluruh karyawannya dan kelapa perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya, yang telah

memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

8. Kepada para informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya.
9. Teman-teman mahasiswa seangkatan 2016 yang saling bekerja sama dan saling membantu, memberi masukan untuk penulis. Terutama kepada sahabat saya seperjuangan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini. Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan akhir kata dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 21 Desember 2020

A R - R A N I R Y Yang Menyatakan,


NURISMI



## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL .....</b>                            | <b>i</b>   |
| <b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b> | <b>ii</b>  |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>              | <b>iii</b> |
| <b>LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>               | <b>iv</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                   | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                             | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                 | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                               | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                           | <b>xii</b> |
| <br>   |            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                               |            |
| 1.1 Latar Belakang Masalah.....                        | 1          |
| 1.2 Identifikasi Masalah.....                          | 9          |
| 1.3 Rumusan Masalah.....                               | 9          |
| 1.4 Tujuan Penelitian.....                             | 9          |
| 1.5 Manfaat Penelitian.....                            | 10         |
| 1.6 Penjelasan Istilah.....                            | 10         |
| 1.7 Metode Penelitian.....                             | 12         |
| <br>   |            |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                         |            |
| 2.1 Penelitian Terdahulu .....                         | 19         |
| 2.2 Konsep Swakelola .....                             | 22         |
| 2.2.1 Pengertian Swakelola.....                        | 22         |
| 2.2.2 Prinsip Swakelola.....                           | 23         |
| 2.2.3 Konsep Padat Karya Tunai Desa (PKTD).....        | 24         |
| 2.3 Pengertian Desa.....                               | 26         |
| 2.4 Pemerintah Desa.....                               | 27         |
| 2.5 Kewenangan Desa.....                               | 29         |
| 2.6 Pembangunan Desa .....                             | 30         |
| 2.6.1 Definisi Pembangunan Desa.....                   | 30         |
| 2.6.2 Prinsip Pembangunan Desa .....                   | 31         |
| 2.6.3 Tujuan Pembangunan Desa .....                    | 32         |
| 2.7 Mekanisme Pelaksanaan Pembangunan Desa.....        | 33         |
| 2.8 Kerangka pemikiran.....                            | 36         |
| <br>   |            |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN</b>                |            |
| 3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....              | 37         |
| 3.1.1 Sejarah Gampong Cureh .....                      | 37         |
| 3.1.2 Visi dan misi Gampong Cureh .....                | 38         |
| 3.1.3 Sistem pemeritahan Gampong Cureh.....            | 40         |


|   |           |
|---|-----------|
| 3.1.4 Keadaan Geografis .....   | 41        |
| 3.1.5 Kegiatan Sosial.....  | 41        |
| 3.1.6 Jumlah Penduduk Gampong Cureh.....                                  | 42        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>                             |           |
| 4.1 Hasil Penelitian .....  | 45        |
| 4.1.1 Proses Swakelola Pembangunan Gampong .....                          | 45        |
| 4.1.1.1 Proses Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan ..                     | 49        |
| 4.1.1.2 Proses Pengorganisasian dalam pelaksanaan<br>pembangunan .....    | 52        |
| 4.1.1.3 Proses Pelaksanaan swakelola pembangunan .....                    | 54        |
| 4.1.1.4 Proses pertanggungjawaban dalam swakelola<br>pembangunan .....    | 60        |
| 4.2 Hambatan Dalam Proses Swakelola Pembangunan Di<br>Gampong Cureh. .... | 63        |
| <b>BAB V PENUTUP</b>  |           |
| 5.1 Kesimpulan .....  | 68        |
| 5.2 Saran .....   | 69        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>70</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP.....</b>   | <b>78</b> |



## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1.1 : Informan Penelitian.....                        | 14 |
| Tabel 3.1 : Struktur pemerintahan Gampong Cureh .....       | 40 |
| Tabel 3.2 : Letak geografis Gampong Cureh.....              | 41 |
| Tabel 3.3 : Kegiatan sosial masyarakat Gampong Cureh .....  | 42 |
| Tabel 3.4 :Jumlah penduduk berdasarkan dusun .....          | 42 |
| Tabel 3.5 : Jumlah penduduk berdasarkan usia .....          | 43 |
| Tabel 3.6 : Mata pencaharian masyarakat Gampong Cureh ..... | 43 |
| Table 3.7 : Struktur Tim Pelaksana Kegiatan.....            |    |

44



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fisip UIN Ar-Raniry
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 5 : Riwayat Hidup





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar belakang**

Pembangunan suatu negara pada hakekatnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, begitu juga dengan negara Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV, yakni tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka dari itu, pembangunan nasional perlu dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dalam merealisasi tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya, sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal dan pelaksanaan program pembangunan tercapai. - R A N I R Y

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, desa sudah mempunyai otonomi/kewenangan tersendiri yaitu yang disebut otonomi desa, otonomi desa adalah wewenang desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi desa meliputi lingkup desa otonomi desa adalah otonomi yang sudah ada sejak desa itu terbentuk, otonomi berlandaskan adat, mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk desa otonomi.

bukanlah sebab akibat dari pelaksanaan desentralisasi. Bagi desa, otonomi desa merupakan suatu “*condition sine qua non*” (sesuatu yang tidak bisa tidak ada). Tanpa adanya otonomi, maka organisasi pemerintahan terendah itu bukan lagi desa. Desa selalu mengandung unsur otonomi<sup>1</sup>.

Dalam ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi, kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah baik itu pemerintah daerah/ kota maupun provinsi, kewenangan lain yang ditugaskan pemerintah daerah/kota maupun provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>2</sup>.

Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan telah dibuat dan diimplementasikan di tingkat daerah, kecamatan maupun desa. Pembangunan desa akan semakin menantang dimasa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan politik yang lebih demokratis, pada tingkat global arah pembangunan desa mengalami perubahan, yaitu dari pemusatan sektoral menuju pemusatan kewilayahan. Semula sektor yang dominan dalam pembangunan desa adalah pertanian akan tetapi arah pembangunan wilayah pada pedesaan memiliki konsekuensi pada perluasan sektor-sektor pembangunan. Tidak hanya pertanian, namun juga mencakup perindustrian

---

<sup>1</sup> Sri Hajati dkk, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, (Surabaya: PT Airlangga University Press, 2017) hal 378

<sup>2</sup> Sri Hajati dkk, *Buku Ajar Politik Hukum pertanahan*, (Surabaya: PT Airlangga University Press, 2017) hal 381

dan jasa, perekonomian, politik dan birokrasi, keamanan, lingkungan, infrastruktur dan sumber daya alam<sup>3</sup>.

Dalam pasal 78 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pada bagian ketiga dijelaskan bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengharustamaan perdamaian dan keadilan sosial.<sup>4</sup> Program – program pembangunan desa meliputi bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang pembangunan infrastruktur desa.

Dalam Permendagri Nomor 114 tahun 2014 disebutkan tentang pedoman pembangunan desa di pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa seluruh perencanaan pembangunan mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Melibatkan seluruh unsur perangkat desa dan juga melibatkan seluruh masyarakat desa<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Ivanovich Agusta Dkk, *Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan* (Jakarta: Yayasan pustaka obor indonesia ,2017). hal 4

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>5</sup> Permendagri Nomor 114 tahun 2014 pasal 2 dan 3 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kegiatan pembangunan didesa pada intinya dilaksanakan secara swakelola seiring dengan adanya regulasi baru yang berlaku di desa. . Dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 49 tahun 2019 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di gampong dalam Kabupaten Aceh Besar Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan /atau masyarakat setempat,<sup>6</sup>

Swakelola yang dilaksanakan di desa pemerintah desa membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK) desa yang melibatkan kelompok sosial masyarakat dan ditetapkan melalui surat keputusan kepala desa. Dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 49 tahun 2019 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di gampong dalam Kabupaten Aceh Besar Tim Pelaksana Kegiatan adalah tim yang membantu Kasi(Kepala Seksi) dan Kaur(Kepala urusan)dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.<sup>7</sup>Tim pelaksana kegiatan ini bertujuan untuk membuat jadwal pelaksanaan kegiatan, membuat rencana penggunaan tenaga kerja, membuat rencana kebutuhan bahan dan peralatan, membuat gambar rencana kerja, perkiraan biaya, serta membuat rencana spesifikasi teknis jika dibutuhkan.<sup>8</sup>Mengenai pelaksanaan swakelola, tim pelaksana kegiatan harus memperhatikan prinsip- prinsip yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

---

<sup>6</sup> Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 49 tahun 2019 *Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar*

<sup>7</sup> peraturan bupati Aceh Besar Nomor 49 tahun 2019 *Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar*

<sup>8</sup> [http://kedesa.id/id\\_ID/mengenalswakelola desa](http://kedesa.id/id_ID/mengenalswakelola%20desa)



Kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (Kemendes PDTT) mengeluarkan Surat edaran tentang peraturan desa dan penegasan padat karya tunai desa (PKTD) dimana dana desa dapat digunakan dengan pola padat karya tunai desa melalui pengelolaan secara swakelola. Didalamnya juga terdapat pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa, Sebagaimana tercantum dalam dalam peraturan Kementrian desa nomor 8 tahun 2020<sup>9</sup>. Dalam Kemendesa Nomor 11 tahun 2019 pasal tentang prioritas penggunaan dana desa bahwa padat karya tunai desa merupakan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemamfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan upah tambahan dan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>10</sup>

Pekerja yang diprioritaskan dalam PKTD (Padat Karya Tunai Desa) ini sendiri merupakan pekerja lokal di desa itu sendiri, program padat karya tunai desa ini bertujuan untuk memberikan penghasilan kepada pekerja harian yaitu masyarakat desa yang bersangkutan , dan juga program ini diterapkan secara masif menggunakan skema dana desa, ciri kegiatan yang masuk dalam PKTD ini sendiri adalah proporsi upah harus lebih besar dari non upah, dan juga tidak terlalu membutuhkan keahlian khusus dan melibatkan pekerja banyak.

---

<sup>9</sup> Kemendes PDTT Nomor 8 tahun 2020.

<sup>10</sup> Kemendesa Nomor 11 tahun 2019 pasal 1 Tetang *Prioritas Penggunaan Dana Desa*

Dalam swakelola pembangunan ini seluruh unsur masyarakat terlibat dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban, keterlibatan masyarakat sendiri dimulai dari penganggaran dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa

Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Pelaksanaan pembangunan gampong baik fisik maupun pemberdayaan masyarakat akan lebih efisien jika kita menggunakan sumber daya personal internal yang mampu melaksanakan dengan komponen biaya honorium/gaji dibandingkan dengan membayar upah untuk memperkerjakan personal eksternal/luar. Prinsip – prinsip swakelola dalam pengelolaan dana desa meliputi, efisiensi, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabel.<sup>11</sup>

Sebelum dilaksanakan program pembangunan, di gampong terlebih dahulu dilakukan musyawarah atau musrenbang Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 menyebutkan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang disebut dengan nama lain musyawarah antara badan musyawarah desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh

---

<sup>11</sup> Kementerian keuangan Republik Indonesia. *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa untuk kesejahteraan rakyat.* (November, 2017). hal 69

pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.<sup>12</sup>

Program-program pembangunan secara keseluruhan melibatkan masyarakat supaya komunikasi antar seluruh perangkat desa dapat terjalin dengan baik sesama masyarakat dan dapat meningkatkan kerja sama antar pemerintah gampong. Program-program pembangunan yang dilaksanakan ini untuk meningkatkan produktifitas kegiatan desa dan membuat desa lebih maju sehingga desa mengalami perubahan begitu pun dengan masyarakatnya.<sup>13</sup>

Beberapa tahap keterlibatan masyarakat dalam swakelola pelaksanaan pembangunan gampong yaitu meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, dan evaluasi.

Tahap perencanaan, disini dalam tahapan perencanaan kegiatan dilakukan dengan musyawarah pemerintah desa bersama masyarakat yang dilaksanakan dilingkup desa, dalam musyawarah tersebut akan dibahas jumlah dana program dana desa serta dilanjutkan dengan mengidentifikasi dan merencanakan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa

Tahap pengorganisasian, ditahap ini dibentuknya yang ditetapkan oleh kepala desa yang terdiri dari atas 3 orang, TPK ini dibentuk untuk memprogres seluruh

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*

<sup>13</sup> Andi kardan Riva'I, *Komunikasi Sosial Pembangunan*, (Pekanbaru, Riau: Penerbit, Adam dan Ahwa, 2016), hal 28-29.

proses kegiatan Swakelola Pembangunan. Dalam pengorganisasian ini sendiri mengatur mekanisme kerja dan kebutuhan barang yang diperlukan.

Tahap pelaksanaan, ditahap ini program dan kebijakan yang telah disepakati oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) akan dilakukan dilingkungan masyarakat desa, dalam melaksanakan pembangunan ini seluruh unsur masyarakat diterjunkan ke lapangan untuk melakukan kegiatan fisik.

Tahap pertanggung jawaban, pada tahap ini Tim Pelaksana Kegiatan membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah dilakukan dan memberitahu kepada keuchik mengenai kegiatan yang telah dijalankan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pelaksanaan pembangunan di Gampong Cureh Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dimana dilakukan secara swakelola dengan melibatkan unsur masyarakat, setelah sebelumnya pengelolaan tidak maksimal seperti dalam merancang program menyebabkan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dan program infrastruktur tidak terbangun seperti gedung serbaguna dan gedung posyandu serta sarana dan prasarana lainnya. Peneliti melihat proses perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan tidak leluasa dan terampil dalam pengerjaan lapangan dan juga orang-orang yang terlibat didalamnya bukan masyarakat internal gampong. Swakelola diprogres oleh tim pelaksana kegiatan dan juga aparat gampong. Kemudian ada beberapa hambatan yang terjadi dalam proses dalam pelaksanaan pembangunan salah satunya yaitu pembebasan lahan yang terkendala karena tidak mendapat izin dari masyarakat, serta juga partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya



pelaksanaan program pembangunan, sehingga akan timbul satu program dari prakarsa dan swadaya serta gotong royong dari masyarakat.

Dalam uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Swakelola Pembangunan Gampong di Gampong Cureh Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar**

### **1.2. Identifikasi Masalah.**

1. Melihat bagaimana proses swakelola pembangunan gampong, dan melihat proses manajemen yang dilakukan oleh perangkat Gampong Cureh.
2. Melihat hambatan- hambatan apa saja yang terjadi dalam proses pembangunan Gampong Cureh

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan di angkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses swakelola pembangunan di Gampong Cureh Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar?
2. Hambatan- Hambatan apasaja yang terjadi dalam melaksanakan pembangunandi Gampong Cureh Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar?

### **1.4. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut seperti yang telah diuraikan di atas. Maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses swakelola pembangunan di Gampong Cureh Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

2. Untuk mengetahui hambatan- hambatan yang terjadi dalam melaksanakan pembangunan di Gampong Cureh Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

### **1.5. Manfaat penelitian.**

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini di harapkan memberi mamfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian yang akan di harapkan menjadi referensi dan masukan bagi perkembangan ilmu pendidikan dan menambah kajian ilmu pengetahuan khususnya mengenai swakelola pembangunan gampong.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberi informasi untuk menggerakkan dan meningkatkan para aparatur gampong dan juga masyarakat serta ikut aktif dalam pelaksanaan pembangunan gampong.

### **1.6. Penjelasan Istilah.**

1. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh lembaga/perangkat daerah sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain atau kelompok masyarakat. Dalam hal ini, swakelola yang dimaksud adalah proses manajemen yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Cureh Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar untuk mengatur proses pembangunan infrastuktur.
2. Swakelola pembangunan merupakan suatu proses manajemen yang dilakukan oleh pemerintah gampong dengan melibatkan masyarakat gampong untuk memprogres suatu pembangunan berupa pembangunan fisik atau infrastruktur. Pemerintah

gampong membentuk tim pelaksanaan kegiatan (TPK) yang melibatkan kelompok sosial masyarakat dan ditetapkan melalui surat keputusan kepala Desa<sup>14</sup>.

3. Tim Pelaksana Kegiatan adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
4. Gampong (Desa). Dalam masyarakat Aceh, desa disebut dengan istilah gampong yaitu kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat dan tradisional masyarakat desa sendiri.
5. Pembangunan gampong adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah gampong bersama dengan masyarakat untuk membangun desa/gampongnya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya manusia/masyarakat gampong dengan tujuan untuk memajukan gampong dan mensejahterakan masyarakat gampong dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
6. musyawarah perencanaan pembangunan gampong adalah musyawarah antara tuha peut, pemerintah gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah gampong untuk menetapkan prioritas program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan gampong yang didanai anggaran dan pendapatan belanja

---

<sup>14</sup> [http://kedesa.id/id\\_ID/mengenal-swakelola](http://kedesa.id/id_ID/mengenal-swakelola)

gampong, swadaya masyarakat, dan/atau anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten/kota<sup>15</sup>.

7. Keuchik (sebutan untuk nama kepaladesa di Aceh) merupakan sebagai pemimpin atau penyelenggaraan pemerintahan di tingkat gampong dan bertanggung jawab membina dan meningkatkan perekonomian gampong<sup>16</sup>.
8. Kaur pembangunan merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mengelola setiap pembangunan yang dilakukan di tingkat gampong.

### 1.7. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam metodologi penelitian langkah yang dilakukan meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, dan informan penelitian, jenis penelitian dan sumber data, dan teknik pengumpulan data.

#### 1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena

<sup>15</sup> Qanun Gampong Cuhreh *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong* Periode Tahun 2016-2021 Pasal 1

<sup>16</sup> Data *RPJMG (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Gampong)* 2016-2021.

yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada<sup>17</sup>. Dalam penelitian yang berjudul swakelola pelaksanaan pembangunan ini menggunakan metode kualitatif untuk melihat bagaimana proses yang terjadi yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi akhir dan dapat terlibat langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana progress yang terjadi.

### **1.7.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Cuh Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Alasan peneliti mengambil lokasi Gampong Cuh merupakan lokasi atau sebuah Gampong yang menerapkan swakelola pembangunan Gampong dengan sistem keterlibatan unsur masyarakat gampong sendiri yang sudah berlangsung sejak tahun 2016.

### **1.7.3. Informan Penelitian**

Adapun yang menjadi informan atau orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan di Gampong Cuh adalah: keuchik, sekretaris gampong, bendahara gampong, kaur pembangunan, tim pelaksana kegiatan (TPK) dan masyarakat gampong.

---

<sup>17</sup> Anggito Albi dan Johan Setiawan, *metodelogi penelitian kualitatif*, (Sukabumi, Jawa Barat Cv Jejak, 2018)



**Table 1.1.**  
**Informan penelitian**

| No | Informan Penelitian   | Jumlah   |
|----|---|----------|
| 1  | Keuchik   | 1 orang  |
| 2  | Sekretaris Gampong  | 1 orang  |
| 3  | Bendahara Gampong   | 1 orang  |
| 4  | Tim pelaksana kegiatan<br>(termasuk didalamnya kaur pembangunan<br>dan anggota tim pelaksana kegiatan<br>pembangunan) | 3 orang  |
| 5  | Masyarakat  | 5 orang  |
|    | Jumlah  | 11 orang |

#### 1.7.4 Jenis dan Sumber Data

##### 1). Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti<sup>18</sup>. Data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan para informan. Data- data yang terkumpul dari berbagai pihak ini di sebut Data primer.

<sup>18</sup> Adi, Rianto. Dr, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Rahmatika Creative Design. 2004 ) hal 57

## 2). Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari buku- buku atau literature lainnya yang ada kaitan dengan pokok pembahasan<sup>19</sup>. Data ini diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, serta literatur lain yang dapat memberikan informasi terkait dengan swakelola pelaksanaan pembangunan gampong.

### 1.7.5 Teknik pengumpulan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan, pengamatan dengan cara observasi partisipasi dan komunikasi dengan melibatkan masyarakat gampong.<sup>20</sup> Observasi, yaitu cara mengumpulkan data yang berdasarkan atas tinjauan dan pengamatan penelitian secara langsung terhadap aspek-aspek yang terkait dengan swakelola pembangunan Gampong. Observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Dalam hal ini observasi yang dilakukan peneliti ada 3 yaitu: place(tempat), process(proses) dan people(orang) tempat adalah lokasi terjadinya kegiatan ini, kemudian proses dimana kegiatan swakelola ini melalui tahap

---

<sup>19</sup> Mukhtanazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (yogyakarta: Absolute Media, 2020) hal159

<sup>20</sup> Ditha Prasanti, *Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan*, fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Jurnal Lontar (universitas padjajaran. Januari-juni 2018). Vol.6. No. 1

perencanaan, pembentukan tim, pelaksana kegiatan dan pertanggung jawaban dan selanjutnya orang, disini peneliti melihat seberapa aktif masyarakat berkontribusi dalam melakukan pelaksanaan swakelola ini.

2. Wawancara yaitu tindakan dalam melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan yang telah dipilih dalam hal pengumpulan informasi yang relevan. Maksud mengadakan wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba antara lain untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, tuntutan, kepedulian dan lain sebagainya<sup>21</sup>. Dalam penelitian ini kami mewawancarai keuchik gampong, sekdes, tuha peut, kaur pembangunan, tim pelaksana kegiatan dan masyarakat.
3. Studi dokumentasi sumber tertulis (Dokumentasi) yaitu data yang diperoleh dalam bentuk bahan-bahan tertulis berupa laporan-laporan, buku-buku pedoman dari instansi-instansi pemerintah yang terkait. Metode dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi<sup>22</sup>. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data berupa RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) dan APBG (Anggaran Pendapatan Belanja Gampong) serta data dari kantor kepala desa yang bersangkutan.

---

<sup>21</sup> Sandi Hesti Sondak, Rita N. Taroreh, dan Yantje Uhing, *Faktor- Faktor Loyalitas Pegawai Dinas Provinsi Sulawesi Selatan*, jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen Universitas Sam Ratulangi, Januari 2019, vol. 7. No. 1

<sup>22</sup> Sandi Hesti Sondak, Rita N. Taroreh, dan Yantje Uhing, *Faktor- Faktor Loyalitas Pegawai Dinas Provinsi Sulawesi Selatan*, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen Universitas Sam Ratulangi, Januari 2019, vol. 7. No. 1

### 1.7.6. Teknik analisis data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, melalui teknik ini, penulis akan mengungkapkan dan menggambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dari pengembangan kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif yang berpedoman pada teori-teori yang sesuai. Semua data yang sudah diperoleh dalam penelitian dikumpulkan, kemudian dikelompokkan menjadi sebuah bahan bukti dalam pelaksanaan penelitian ini<sup>23</sup>.

Langkah-langkah analisis data setelah dilakukannya pengumpulan yaitu:

#### 1. Reduksi data(*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pengobservasian dan menyederhanakan secara rinci data yang telah di temukan di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan, mengembangkan sistem pengkodean, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, dan menuliskan memo.

#### 2. Penyajian Data(*Data Display*)


Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya, dan juga susunan informasi yang diperoleh berupa dekskripsi untuk menganalisis data tersebut dan melihat fenomena dalam hal ini swakelola pembangunangampong.

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA), Cet. IV, hal. 244.

### 3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/Verfivation*).

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, propinsi, atau definisi yang bersifat *umumon* *Drawing/ verfivation*.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Irdayani yang berjudul *Kendala Proyek Rekonstruksi yang Dikerjakan Secara Swakelola di Kabupaten Pinrang* Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dari penelitian ini ditemukan beberapa permasalahan atau kendala dalam kegiatan pelaksanaan swakelola ini baik kendala fisik maupun non fisik, salah satu kendala yang dihadapi pada pelaksanaan fisik yaitu terlambatnya dikeluarkan teknis pelaksanaan rekonstruksi dan juga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan swakelola pelaksanaan rekonstruksi ini, gangguan eksternal atau dari luar juga bisa mempengaruhi swakelola pelaksanaan pembangunan ini, administrasi yang terlalu rumit juga membuat kegiatan swakelola ini lamban dan tidak selesai tepat waktu, dan biaya juga salah satu yang paling mempengaruhi dalam kendala proyek rekonstruksi yang dilaksanakan secara swakelola.<sup>24</sup>

Penelitian lainnya dilakukan oleh Syawal Harianto, Nanang Prihatin, Fajri, Haris Al Amin, dan Reynold Herwinsyah yang berjudul *Pelatihan Pengadaan Barang/jasa di Desa Melalui Swakelola di Kecamatan Blang mangat*. Hasil Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dari penelitian ini adalah pelatihan yang diadakan tersebut untuk memberi pedoman kepada masyarakat dalam

---

<sup>24</sup> Irdayani, *Kendala Proyek Konstruksi yang dikerjakan Secara Swakelola di Kabupaten Pinrang*, Jurnal Kontruksia Manajemen Proyek Kontruksi Universitas Katolik. Vol 8, Nomor 1, Desember 2016

melaksanakan program pembangunan desa secara swakelola, pelatihan ini sendiri diperuntukkan bagi tim pengelolaan kegiatan yang ada di desa. Dalam melakukan pelatihan ini ada beberapa metode yang dilakukan untuk melaksanakan program secara swakelola yaitu:

- a) Langkah pertama (metode ceramah), peserta diberikan motivasi agar memiliki kesadaran dan pemahaman peraturan tentang gambaran umum pengadaan barang/jasa di desa dan permasalahannya.
- b) Langkah kedua (metode Tutorial), peserta pelatihan diberikan materi tentang pengadaan barang/jasa di Desa berdasarkan perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/ jasa di Desa.
- c) Langkah ketiga (metode diskusi), mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan dokumen pengadaan, cara menentukan HPS, dokumen Kontrak Kerja dan teknik pengawasan.
- d) Langkah keempat (Pendampingan) direncanakan diadakan pendampingan menyusun dokumen pengadaan barang/jasa melalui swakelola.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Christina Tri Setyorini dan Dewi Susilowati dengan judul *Analisis kualitas Sdm: Peningkatan Akuntabilitas Dana Desa Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Secara Swakelola*, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola akuntabilitas barang dan jasa secara swakelola ditemukan berbagai masalah diantaranya penetapan program yang tumpang tindih antara pihak-pihak terkait dalam pemerintahan desa kemudian kapasitas penyerapan

danadesamelalui barang dan jasa secara swakelola menunjukkan hasil penyerapannya semakin meningkat setiap tahun, tetapi kualitas penyerapan yang ditujukan untuk peningkatan kemampuan pemerintah desa untuk menggunakan dana desa sebagaipendorong diperolehnya penghasilan tambahan dari pendayagunaan dana tersebut belum terwujud dengan baik. Hal ini terlihat dari sistem kewirausahaan masyarakat desa dalam membuat suatu program.Selanjutnya dari segi undang-undang terkait, peraturan yang terus berubah dan tumpang tindih perlu di evaluasi kembali. Dan juga dari segi sumber daya manusia khususnya tenaga pendamping memerlukan penambahan jumlah dan kualitas program yang segera harus dipenuhi sehingga pengelolaan dana desa baik untuk kepentinganpembangunan infrastruktur maupun investasi dalam upaya pencapaian kemandirian ekonomi Desa dapat dicapai<sup>25</sup>

Perbedaan ketiga penelitian ini dengan penelitian saya adalah ketiga penelitian ini lebih menfokuskan keahlian sumber daya manusia untuk aspek pengelolaan dan swakelola keuangan gampong terhadap bidang-bidang pembangunan, dan lebih meninjau kesatu progress saja serta melihat kinerja dan strategi dalam tata kelola keuangan gampong. Sedangkan penelitian yang saya teliti lebih menfokuskan kepada pengelolaan segala aspek yang mencakup bidang pembangunan Infrastruktur gampong yaitu pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa

---

<sup>25</sup> Christina Tri Setyorini dan Dewi Susilowati, *Analisis Kualitas Sdm: Peningkatan Akuntabilitas Dana Desa Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Secara Swakelola*. Jurnal Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan lokal Berkelanjutan, (Purwekerto 19- 20 November 2019).

meliputi pembangunan gedung serbaguna, gedung posyandu dan juga infrastruktur lainnya serta melihat hambatan- hambatan internal dan eksternal dalam proses swakelola ini.

## **2.2. Konsep Swakelola**

Dalam uraian konsep Swakelola disini akan membahas tentang Pengertian Swakelola, prinsip swakelola, dan konsep padat karya tunai desa.

### **2.2.1 Pengertian Swakelola**

Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh lembaga/satuan perangkat daerah /institusi lainnya sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain atau kelompok masyarakat tertentu. Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 49 tahun 2019 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa diGampong Kabupaten Aceh Besar swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan/atau masyarakat setempat.<sup>26</sup>

Sebelum pekerjaan dilaksanakan, pelaksanaan swakelola menyusun daftar kebutuhan, kegiatan, dan membentuk tim swakelola dengan ketentuan tersendiri dari tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas, yang diangkat oleh pejabat pembuat komitmen sesuai dengan struktur organisasi Swakelola. Pelaksanaan swakelola dilakukan oleh TPK (tim perencana kegiatan), TPK

---

<sup>26</sup> Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 49 tahun 2019 *Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa diGampong Kabupaten Aceh Besar*

adalah tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan jasa meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan. Pelaksanaan swakelola dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
2. Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/ material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya.
3. Khusus untuk pekerjaan konstruksi:
  - a. Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan.
  - b. Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknik terkat, dan
  - c. Dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang atau mandor).

### **2.2.2 Prinsip Swakelola**

Dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 49 tahun 2019 pada pasal 19 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar, disebutkan pelaksanaan swakelola dilakukan dengan panduan antara lain sebagai berikut:



1. TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan
2. Apabila diperlukan,TPK menentukan narasumber tenaga kerja dengan ketentuan yang berlaku

Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan sarana/prasarana/peralatan/material/bahan yang tercatat/dikuasai Gampong. Dalam hal pelaksanaan swakelola membutuhkan sarana prasarana/peralatan/material/bahan yang tidak dimiliki/dikuasai gampong maka TPK melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui penyedia.<sup>27</sup>

### **2.2.3 Konsep Padat Karya Tunai Desa(PKTD)**

Padat karya tunai desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin, yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan daya beli, dan menurunkan angka stunting<sup>28</sup>.

Kegiatan- kegiatan padat karya tunai desa ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana pedesaan, antara lain: perbaikan alur sungai dan irigasi, pembangunan atau perbaikan jalan dan jembatan skala desa.

---

<sup>27</sup> Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 49 tahun 2019 pada pasal 19 *Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Gampong* Dalam Kabupaten Aceh Besar

<sup>28</sup> Anak agung Gde Rai Budiasa, A.A. Gede Raka, dan I Made Mardika, *Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada masyarakat miskin di Desa Lebih, Gianyar*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 4.2019.

- 2) Pemamfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
- 3) Pemberdayaan masyarakat, antara lain berupa pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, dan pengelolaan lingkungan pemukiman.

Sasaran tenaga kerja pada program padat karya tunai desa ini setidaknya ada 4 kelompok: penganggur, setengah penganggur, penduduk miskin dan juga program padat karya tunai desa ini melibatkan para petani diluar masa panen atau masa tanam atau para nelayan yang tidak bisa melaut karena gangguan alam(ombak besar atau cuaca ekstrem). Prinsip dalam pelaksanaan program padat karya tunai desa ini yaitu:

- 1) Bersifat swakelola, yaitu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh desa, dan tidak dikontrakkan kepada pihak lain.
- 2) Menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja, dan
- 3) Menggunakan bahan baku atau material setempat<sup>29</sup>.

Perencanaan pelaksanaan program padat karya tunai desa ini direncanakan dari bawah artinya harus benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat, dan masyarakat sendiri yang mengelolanya, kemudian PKTD ini mengutamakan prinsip musyawarah antara perangkat desa dengan BPD dan juga penganggaran kegiatan dituangkan

---

<sup>29</sup> [www.djpk.Kemenkeu.go.id](http://www.djpk.Kemenkeu.go.id)

dalam peraturan desa tentang APBDesa yang disepakati bersama kepala desa dan juga perangkat desa lainnya.

Manfaat dari program padat karya tunai desa ini diharapkan dapat memberikan berupa:

- 1) Menciptakan kesempatan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan padat karya tunai
- 2) Memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat Desa
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat Desa
- 4) Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
- 5) Membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi Desa.<sup>30</sup>

### **2.3 Pengertian Desa**

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 disebutkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia<sup>31</sup>. Dalam hal kewenangan mengelola pemerintahan desa memiliki legitimasi tersendiri. Asas pemerintahan desa dalam Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa salah satunya adalah asas

---

<sup>30</sup> Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pedoman Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa Tahun 2018, diterbitkan oleh: SKB4M, Tahun 2017, Hal 8

<sup>31</sup> Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

subsidiaritas yaitu” Penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan Skala lokal desa”.

Keberadaan Desa dalam suatu Negara sangatlah penting karena desa merupakan ujung tombak dari suatu pemerintahan. Desa didalamnya terdapat pemerintahan yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, serta perangkat desa lainnya yang disebut dengan kepala urusan (Kaur) dibawah pemerintahan desa ada ketua rukun warga (RW) dan kepala rukun tetangga (RT). Mereka adalah ujung tombak dari struktur pemerintahan yang paling bawah, dimana sangat menentukan khususnya dalam kaitannya dengan administrasi desa dalam hal kepengurusan surat menyurat.

#### **2.4. Pemerintah Desa**

Dalam Permendagri 114 tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>32</sup> Pemerintah mengakui otonomi yang dimiliki oleh Desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada Desa melalui pemerintah Desa dapat diberikan penugasan ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Pemerintah desa terdiri atas kepala Desa dan perangkat Desa. Desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain nagari di Sumatera Barat, Gampong di Provinsi Aceh, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku. Perangkat desa terdiri dari sekretaris Desa dan

---

<sup>32</sup> Permendagri 114 tahun 2014 tentang *pedoman pelaksanaan pembangunan desa*

perangkat lainnya. Yang dimaksud dengan perangkat Desa adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala Dusun atau dengan sebutan lain<sup>33</sup>.

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud, ditetapkan sebagai kepala Desa, masa jabatan kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Badan permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan Desa dalam ketentuan ini seperti: Rukun tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang taruna, R dan R A lembaga Y pemberdayaan Masyarakat<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Siti Nurhayati, *Buku cerdas kurikulum 2013 Ilmu pengetahuan sosial*, ( Jakarta.kunci aksara, 2014 ) hal 97.

<sup>34</sup> Siti Nurhayati, *Buku Cerdas Kurikulum 2013 Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Jakarta: Kunci Aksara, 2014) Hal 98



## 2.5.Kewenangan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 pasal<sup>35</sup> menyebutkan Kewenangan Desa merupakan Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Di dalam kewenangan terdapat wewenang, wewenang adalah kekuasaan yang dimiliki desa untuk membuat peraturan sendiri. Dalam pemerintahan Desa Kewenangan yang dimiliki oleh desa merupakan kekuasaan yang dijalankan pemerintah Desa bersama masyarakat dalam membuat suatu aturan. Kewenangan yang dimiliki oleh Desa meliputi, Kewenangan dibidang penyelenggaran Pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, berdasarkan praksara masyarakat, hak asal usul, kewenangan berskala lokal dan adat istiadat desa. Kewenangan berskala local desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh Desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul di dalam Desa meliputi:

- a. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat
- b. Penata hukum adat
- c. Pemilikan hak tradisional
- d. Pengelolaan tanah kas desa adat
- e. Masa jabatan kepala Desa adat dan lain sebagainya<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 1

<sup>36</sup> Tim visi yustisia.2015, *Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan terkait*. Jakarta Selatan: Visimedia hal 11.

## 2.6. Pembangunan Desa

### 2.6.1. Definisi Pembangunan Desa

Pembangunan desa dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu Negara. Sondang P. Siagian mendefinisikan pembangunan adalah suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintahan dalam usaha pembinaan bangsa<sup>37</sup>. Menurut Permendagri Nomor 114 tahun 2014 pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>38</sup>

Dalam pembangunan desa, peran seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah selaku pengayom, Pembina dan pengarah sangat diperlukan, antara pemerintah dan masyarakat harus seiring dan sejalan guna untuk menggerakkan pembangunan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Berkenaan dengan pembangunan desa, Daeng Sudirwo mendefinisikan pembangunan desa yaitu “pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlaku di desa<sup>39</sup>”.

---

<sup>37</sup> Sondang P. siagian. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) hal 21.

<sup>38</sup> Permendagri Nomor 114 tahun 2014 *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*

<sup>39</sup> Daeng Sudirwo. 1985, *Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. (Bandung: Aksara, 1985) hal. 133

### 2.6.2. Prinsip Pembangunan Desa

Penyusunan indikator perlu diarahkan agar efektif dalam mendukung kebijakan pembangunan desa. Ukuran – ukuran inti bisa menjadikan pembangunan terfokus. Ukuran tersebut juga menjadikan kinerja aparat pemerintah akuntabel. Pada tingkat global, arah pembangunan desa mengalami perubahan, yaitu mulai dari pemusatan sektoral menuju pemusatan kewilayahan. Semula sektor yang dominan dalam pembangunan desa ialah pertanian. Akan tetapi arah pembangunan wilayah pada pedesaan memiliki konsekuensi pada perluasan sektor- sektor pembangunan. Tidak hanya pertanian, namun juga mencakup penindustrian dan jasa, perekonomian, politik, dan birokrasi, keamanan, lingkungan dan sumberdaya alam, infrastruktur dan lain sebagainya. Beragam sektor tersebut perlu dikoordinasikan untuk menyukseskan pembangunan desa. Konsep pembangunan desa di Indonesia tersaji dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) nasional periode 2005-2025. Pola pikir rencana jangka panjang 2005-2025 dimulai dari kondisi umum dan tantangan.

Adapun misi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan hendak dicapai dengan tiga arah pembangunan jangka panjang. Pertama, pembangunan sistem perkotaan nasional. Kedua, keterkaitan ekonomi pedesaan dan perkotaan. Ketiga, pembangunan pedesaan melalui pengembangan agroindustri padat pekerja, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan jaringan infrastruktur, peningkatan akses informasi dan lain sebagainya.

Di sisi lain, pembangunan yang dilaksanakan desa harus memperhatikan dampak yang terjadi dari pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut didasari oleh teori yang menyatakan bahwa adanya pembangunan mengakibatkan efek

samping berupa menipisnya cadangan sumber daya alam dan adanya pencemaran lingkungan. Sehingga harapannya adalah pembangunan yang dilakukan desa dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Dan juga pembangunan desa perlu diteliti lebih jauh apakah pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

### 2.6.3. Tujuan Pembangunan Desa

Dalam penjabarannya, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan<sup>40</sup>. Orientasi atau tujuan perencanaan pembangunan desa sebagaimana ditetapkan pada pasal 78, Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 yakni:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- 2) Meningkatkan kualitas hidup
- 3) Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar
- 4) Pembangunan sarana dan prasarana desa
- 5) Pengembangan ekonomi lokal
- 6) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

---

<sup>40</sup> Tim visi yustisia.2015, *Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan terkait*. Jakarta. hal 25

Berbagai ketentuan yang harus dilakukan oleh desa atau perangkat desa berdasar Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 merupakan hal yang baru dan sangat mungkin dalam implementasinya banyak mengalami berbagai hambatan atau kendala. Di lain pihak Undang-undang ini telah dilaksanakan tahun 2015, dengan demikian desa atau kelurahan wajib untuk melaksanakannya termasuk dalam hal ini kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan desa. Telah ditetapkan dalam Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 mengenai pembangunan desa, bahwa penyusunan perencanaannya melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat tampak antara lain pada tahapan pelaksanaan Musrenbangdes.

## **2.7. Mekanisme Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Pelaksanaan pembangunan Desa meliputi: pembangunan Desa berskala lokal desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa, pelaksanaan pembangunan desa yang berskala besar dikelola melalui swakelola desa. Kepala desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa terhitung sejak ditetapkannya APB Desa. Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah, kepala desa mengkoordinir pelaksanaan program sector/program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada desa, pelaksanaan program sector/perangkat daerah dilakukan oleh kepala desa dan unsur masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tahapan pelaksanaan pembangunan Desa meliputi:

### 1. Tahapan persiapan

Tahapan persiapan meliputi:

#### a. Penetapan pelaksana kegiatan



- b. Sosialisasi kegiatan
- c. Penyusunan rencana kerja
- d. Penyiapan dokumen administrasi
- e. Pengadaan tenaga kerja dan
- f. Pengadaan bahan/material

## 2. Penyusunan rencana kerja

Kepala desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa, dan menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala desa.

## 3. Penyusunan Rencana Kerja

Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala desa yang memuat antara lain:

- a. Uraian kegiatan
- b. Biaya
- c. Waktu pelaksanaan
- d. Lokasi
- e. Tenaga kerja dan
- f. Daftar pelaksana kegiatan

Rencana kerja dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

## 4. Sosialisasi kegiatan

Kepala desa menginformasikan dokumen RKP desa APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan antara lain, musyawarah pelaksana kegiatan, musyawarah dusun, dan musyawarah kelompok.

5. Kepala desa mengkoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan desa dengan pembimbingan teknis.

6. Penyiapan dokumen administrasi kegiatan

Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan dengan berkoordinasi dengan kepala desa.

7. Tahapan pelaksanaan kegiatan

Kepala desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang meliputi: rapat kerja dengan pelaksana kegiatan, pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa, penyusunan laporan hasil kegiatan serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

8. Rapat kerja pelaksana kegiatan

Kepala desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan. Rapat kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 tahapan pencairan dana desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja Negara.

9. Penyusunan laporan pelaksana kegiatan


Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kepada kepala desa. Penyampaian laporan disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan, laporan dituangkan dalam format

laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, dilampiri hasil pelaksanaan kegiatan, dan dokumentasi hasil pembangunan.

#### 10. Pertanggungjawaban hasil kegiatan

Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan pembangunan kepada kepala desa dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatannya.<sup>41</sup>

### 2.8. Kerangka pemikiran.



<sup>41</sup> Wahyudi Kessa *Perencanaan Pembangunan Desa*, (Di Terbitkan oleh: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Jakarta, 2015)

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Dalam gambaran umum lokasi penelitian disini akan di uraikan mengenai sejarah Gampong Cureh, Visi dan Misi Gampong Cureh, sistem pemerintahan Gampong cureh, Keadaan Geografis Gampong Cureh, Kegiatan sosial masyarakat Gampong Cureh, jumlah penduduk dan mata pencaharian masyarakat Gampong Cureh.

##### **3.1.1. Sejarah Gampong Cureh**

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan dari kepala mukim Empee Aradan beberapa tokoh masyarakat, bahwa nama Cureh adalah nama sebuah lembah yang berada di perbatasan Gampong Lheue dan Mesalee, dimana pada zaman dulu sebelum kemerdekaan sering berkeliaran binatang buas (harimau). Pada suatu hari seorang petani (masyarakat) datang ke lembah tersebut dengan maksud hendak mencari rotan, namun petani tersebut diterkam oleh harimau, setelah masyarakat tau mereka mencari dan hanya menemukan potongan tubuh petani tersebut yaitu cureuh (tulang kering) nya saja.

Sekitar tahun 1977 oleh tokoh masyarakat dan Mukim Empee Ara mengusulkan kepada camat (yang saat itu Yahya Amin) supaya Gampong Lheue bias dijadikan dua gampong, mengingat Gampong Lheue pada saat itu adalah gampong yang sangat luas wilayahnya dan padat penduduknya. Hal ini ditanggapi oleh pihak

kecamatan dan memerintahkan untuk membuat peta dan jumlah kepala keluarga dan lainnya yang kemudian diusulkan ke provinsi dan seterusnya ke pusat (Jakarta) untuk ditindaklanjuti. Maka pada tahun 1972 lahirlah Gampong Cuhreh yang diambil dari nama lembah tersebut, kemudian diangkatlah keuchik pertama yaitu Yahya Ahmad sekaligus beliau merangkap sebagai kepala mukim Empee Ara pada saat itu.

Sampai saat ini Gampong Cuhreh adalah belahan (pemekaran) dari Gampong Lheue yang diapit oleh sungai Krueng Aceh disebelah selatan dan timur.

### **3.1.2. Visi dan misi Gampong Cuhreh**

#### **1. Visi**

Visi adalah sebagai gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan oleh Pemerintah Gampong masa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi Pemerintah Gampong dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi Gampong yang diinginkan.

Walaupun visi Gampong Cuhreh secara normatif menjadi tanggung jawab Keuchik, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Gampong Cuhreh melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Visi Gampong Cuhreh semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJMG tahun 2016-2021 bersamaan dengan penetapan RPJMGGampongCuhreh, dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Gampong Cuhreh sebagai berikut:



- 1) Menjadikan masyarakat Cureh yang cerdas, islami serta sebagai sentral penghasil pangan yang mampu menjawab kebutuhan pasar dalam Kecamatan Indrapuri.

## 2. Misi


Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran gampong yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa gampong kepada suatu fokus. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah gampong. Untuk mewujudkan visi gampong tersebut diatas, maka pemerintah Gampong Cureh menetapkan misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan reformasi perangkat gampong dengan mengembangkan profesionalisme melalui penguatan kapasitas dan ketrampilan, penataan struktur yang proporsional.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik dan administrasi Gampong
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan gampong yang transparan, akuntabel, dan profesional
4. Pembangunan kantor keuchik
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dibidang pertanian dan perkebunan dengan jalan pembangunan jalan usaha tani, pembangunan irigasi. Meningkatkan kapasitas dan ketrampilan dari petani melalui penyuluhan, pelatihan
6. Pinjaman modal untuk usaha pertanian

7. Mengembangkan pelayanan pendidikan pada anak usia dini
8. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial pada perseorangan, keluarga dan kelompok masyarakat
10. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Gampong Cureh.<sup>42</sup>

### 3.1.3. Sistem pemerintahan Gampong Cureh.

**Tabel 3.1**  
**Struktur Pemerintahan Gampong Cureh**



<sup>42</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong ( RPJMG ) tahun 2016-2021.

### 3.1.4 Keadaan Geografis

Secara geografis Gampong Cureh termasuk dalam wilayah Kemukiman Empe Ara Kecamatan Indrapuri Aceh Besar dengan luas wilayah 512 Ha, secara administrasi dan geografis Gampong Cureh berbatasan dengan beberapa Gampong disekitarnya

**Tabel 3.2.**  
**Letak Geografis Gampong Cureh**

| No | Batas wilayah   | Batasan dengan gampong |
|----|-----------------|------------------------|
| 1  | Sebelah barat   | Lheue                  |
| 2  | Sebelah timur   | Lam lueng              |
| 3  | Sebelah utara   | Mesalee                |
| 4  | Sebelah selatan | Krueng Aceh            |

*Sumber data: RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Gampong Cureh*

### 3.1.5 . Kegiatan Sosial Masyarakat Gampong Cureh

Masyarakat Gampong Cureh selain bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun masyarakat juga melakukan kegiatan yang memang sudah ada dan rutin dilakukan. Selain itu kegiatan sosial masyarakat gampong Cureh juga merupakan adat istiadat yang sudah ada sejak dulu.

**Tabel 3.3.**  
**Kegiatan Sosial Masyarakat Gampong Cureh**

| <b>Golongan</b>            | <b>Jenis Kegiatan Sosial</b>  |
|----------------------------|---|
| 1. Pemuda                  | Gotong royong<br>Bersama-sama melakukan fardhu kifayah apabila ada warga yang meninggal dunia<br>Melakukan takziah ke tempat orang meninggal dunia<br>Berkunjung ke tempat orang sakit<br>Persatuan Olah Raga |
| 2. Ibu-ibu                 | Gotong royong<br>Takziah ke tempat orang meninggal<br>Berkunjung ke tempat orang sakit atau melahirkan<br>Kegiatan PKK<br>Kegiatan Posyandu<br>Kegiatan pengajian rutin setiap malam selasa dan jumat         |
| 3. Bapak-bapak (orang tua) | Gotong royong<br>Bersama-sama melakukan fardhu kifayah apabila ada warga yang meninggal dunia<br>Takziah ke tempat orang meninggal<br>Berkunjung ke tempat orang sakit  |

### 3.1.6 Jumlah penduduk dan mata pencaharian masyarakat Cureh

Dalam pembahasan ini peneliti menguraikan jumlah penduduk dan mata pencaharian masyarakat Gampong Cureh, jumlah penduduk dibagi menjadi 2, jumlah penduduk berdasarkan dusun dan jumlah penduduk berdasarkan usia.

#### a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

**Tabel 3.4.**  
**Jumlah Penduduk Gampong Cureh**

| <b>Dusun</b>    | <b>KK</b> | <b>Laki-laki</b> | <b>Perempuan</b> |
|-----------------|-----------|------------------|------------------|
| Monphet         | 54        | 118              | 98               |
| Meunasah Jeumpa | 31        | 50               | 64               |
| Jumlah          | 85        | 168              | 162              |

## b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.

**Tabel 3.5.**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.**

| No            | Kel Usia | L | P | Jlh | Percentage (%) |
|---------------|----------|---|---|-----|----------------|
| 1             | 0-4      |   |   |     |                |
| 2             | 5-9      |   |   |     |                |
| 3             | 10-14    |   |   |     |                |
| 4             | 15-19    |   |   |     |                |
| 5             | 20-24    |   |   |     |                |
| 6             | 25-29    |   |   |     |                |
| 7             | 30-39    |   |   |     |                |
| 8             | 40-49    |   |   |     |                |
| 9             | 50-59    |   |   |     |                |
| 10            | > 60     |   |   |     |                |
| <b>JUMLAH</b> |          |   |   |     | <b>100%</b>    |

Sumber data: RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Gampong Cureh.

## c. Jenis Mata Pencaharian Masyarakat

**Tabel 3.6.**  
**Mata pencaharian Masyarakat Gampong Cureh**

| No | Jenis Pekerjaan   | Jumlah (jiwa) | Peresentase | Kondisi Usaha |
|----|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1  | Petani/Pekebun :  |               |             |               |
|    | a.Petani Sawah    | 160           |             | Aktif         |
|    | b.Petani Kebun    | 21            |             | Aktif         |
| 2  | Nelayan/Perikanan |               |             |               |



|   |   |    |       |
|---|---|----|-------|
| 3 | Peternak :<br>a.Peternak Unggas<br>b.Peternak Besar<br>(Kambing,Lembu,Sapi) | 7  | Aktif |
| 4 | Pedagang :<br>a.Pedagang Tetap<br>b.Pedagang Keliling                       | 6  | Aktif |
| 5 | Pertukangan :<br>a. Tukang Batu<br>b. Tukang Kayu                           | 13 | Aktif |
| 6 | Buruh Harian Lepas  | 30 | Aktif |
| 7 | Tukang Jahit  | -  | Aktif |
| 8 | PNS/TNI/POLRI   | 6  | Aktif |
| 9 | Sopir   | 4  | Aktif |

**Tabel 3.7**  
**Struktur Tim Pelaksana Kegiatan**

| No     | Tim Pelaksana Kegiatan | Bidang                  |
|--------|------------------------|-------------------------|
| 1      | Yusri                  | Kaur pembangunan(Ketua) |
| 2      | Zainun                 | Anggota                 |
| 3      | Azwar                  | Anggota                 |
| Jumlah |                        | 3 orang                 |

## BAB IV

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Hasil penelitian

##### 4.1.1. Proses Swakelola Pembangunan Gampong

Swakelola merupakan proses pengerjaan secara mandiri yang dilakukan oleh aparaturnya Gampong dengan melibatkan unsur masyarakat Gampong dengan tujuan untuk meningkatkan teknis sumber daya manusia yang dimiliki dan juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan suatu pembangunan. Proses swakelolapembangunan Gampong Cureh ini dilakukan dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban. Proses swakelola pelaksanaan pembangunan Gampong Cureh dijelaskan oleh Mawardi selaku Keuchik Gampong Cureh sebagai berikut:

*”... pembangunan Gampong secara swakelola diterapkan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dengan penerapan PKTD ( padat karya tunai desa ) yang pekerjaannya melibatkan masyarakat gampong dan barang- barang pekerjaannya seperti semen besi segala sesuatu wajib dibeli dikawasan sekitaran Gampong sendiri karena dana yang dianggarkan untuk pembangunan Gampong khusus untuk upah/biaya masyarakat sendiri.”<sup>43</sup>*

Seperti penuturan Mawardi diatas yang pembangunan Gampong Cureh ini dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat internal desa dengan tujuan untuk mengasah keahlian sumber daya manusia di gampong Cureh sendiri. Tahapan proses ini dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan mawardi Keuchik Gampong Cureh pada tanggal 17 November 2020

sampai pertanggungjawaban. Segala macamupaya dan cara dilakukan oleh aparatur gampong terutama kaur pembangunan untuk merencanakan proses swakelola pembangunan gampong.

Pembangunan gampong tidak terlepas dari musyawarah para pihak aparatur gampong dengan unsur masyarakat gampong yang di sebut musrenbangdes. Musrenbangdes atau musrenbang Gampong merupakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong untuk menetapkan prioritas program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Gampong yang didanai Anggaran dan Pendapatan Belanja Gampong, swadaya masyarakat, dan/atau Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Musrenbang Gampong CUREH dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu :

1. Tahapan persiapan
  - a. Menyusun jadwal agenda Musrenbang
  - b. Mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat tentang rencana pelaksanaan Musrenbang
  - c. Menyiapkan peralatan, dan materi
2. Tahapan pelaksanaan
  - a. Pemaparan dari Keuchik atau perioritas pembangunan gampong
  - b. Penjelasan Keuchik mengenai informasi perkiraan jumlah pembiayaan kegiatan pembangunan6 (enam) tahunan di gampong

- c. Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat gampong yang disampaikan lewat metode curah pendapat oleh perwakilan kelompok dan juga seluruh peserta musrenbang
- d. Perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh para peserta.
- e. Pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri ditingkat gampong dan kegiatan yang akan menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah. Zulkifli selaku sekretaris gampong mengatakan:

*“...Biasanya musrenbang gampong dilakukan diakhir tahun pada awal tahun yang akan datang contohnya akan dilakukan musrenbang gampong pada akhir tahun 2020 ini untuk membahas pelaksanaan pembangunan gampong tahun 2021. Menurut aturan sebelum musrenbangdes dilakukan dulu tahap Musdus yaitu musyawarah dusun dimana disepakati antar dusun untuk mendengar ide- ide atau gagasan dari masyarakat tentang pembangunan tetapi tidak diadakan lagi dan langsung ke tahap musrenbangdes secara umum, didalam musrenbangdes lebih diutamakan tentang pelaksanaan pembangunan sedangkan untuk bidang lainnya memang sudah dalam aturan Gampong contoh seperti honorium kechik dan perangkat lainnya”.*<sup>44</sup>

Dari hasil paparan sekretaris gampong yang menjelaskan bahwa pelaksanaan musrenbang dilaksanakan pada akhir tahun yang berjalan dan untuk membuat perancangan pembangunan pada tahun yang akan datang, serta juga dalam musrenbang ini lebih difokuskan ke masalah pembangunan gampong berupa infrastruktur gampong, sarana dan prasarana, jalan dilingkungan gampong dan lain sebagainya.

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Zulkifli Sekretaris Gampong Cureh pada tanggal 23 November 2020

Kemudian selanjutnya dalam musrenbang juga dibahas anggaran untuk pembangunan Gampong yang disebut APBG (Anggaran Pendapatan Belanja Gampong). Dana desa ini dialokasikan untuk pembangunan dan juga untuk upah harian para pekerja. Anggaran dana desa ini secara keseluruhan berasal dari pemerintah kabupaten dan juga dari pendapatan lokal Gampong serta juga dari infak masyarakat. hal ini dibuktikan oleh Zulkifli selaku sekretaris gampong mengatakan bahwa:

*“...dana- dana pembangunan bersumber dari bantuan pemerintah yaitu dana ADD ( Anggaran Dana Desa ) dan juga sebagian dari PAG ( Pendapatan Asli Gampong ) bersumber dari uang swadaya masyarakat seperti hasil dari zakat untuk pembangunan Gampong terutama infrastruktur misalnya rehabilitas meunasah gampong.”<sup>45</sup>*

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 pasal 6 menyebutkan bahwa:

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa, meliputi:

1. Pembangunan , pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Zulkifli Sekretaris Gampong Cureh pada tanggal 23 November 2020



2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.
5. Pembangunan dan pengembangan sarana- prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

#### **4.1.1.1. Perencanaan Dalam Proses Swakelola Pembangunan Gampong**

Perencanaan sendiri dilakukan pada saat penyusunan RKP gampong dan juga perencanaan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja kegiatan dan anggaran gampong dalam rencana Kerja Kegiatan Gampong. Dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 49 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Gampong pada pasal 15 ayat 1 Perencanaan swakelola dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RKP gampong meliputi:

1. Jenis kegiatan
2. Lokasi
3. Biaya
4. Sasaran
5. Waktu pelaksana Kegiatan
6. Tim yang melaksanakan kegiatan dan
7. Rincian pengadaan barang/jasa yang dilakukan

Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, perencanaan pembangunan gampong merupakan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Gampong Cuh, dalam perencanaan ini sendiri akan disusun program-program yang akan dibangun. Keterlibatan masyarakat ditahap perencanaan ini dibutuhkan agar tercapai tujuan program yang telah direncanakan. Hal ini dibuktikan dari wawancara dengan Kaur pembangunan atau kepala urusan pembangunan Gampong Yusri yaitu:

*“...Pertama kami mengadakan rapat khusus pembangunan antaradua dusun bersama perangkat gampong dalam rapat khusus pembangunan ini ditetapkan proses perencanaan atau merancang program yang akan dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.*<sup>46</sup>

Dari paparan yang disampaikan oleh Yusri dapat disimpulkan bahwa pada tahap pada tahap perencanaan ini para perangkat gampong mengadakan rapat tersendiri bersama unsur masyarakat untuk merancang program pelaksanaan pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat. Pada tahap perencanaan ini juga diharapkan masyarakat harus hadir mencapai target 80 % agar rapat yang diadakan dianggap sah dan program-program yang dirancang memang program yang diinginkan oleh seluruh masyarakat gampong. Hal ini dipertegas oleh Musliadi selaku bendahara gampong mengatakan:

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Yusri kepala urusan pembangunan Gampong Cuh pada tanggal 20 November 2020

*“Ditahap perencanaan ini kami selaku pihak aparaturnya Gampong mengharapkan semua masyarakat CUREH dapat hadir memberikan pendapatnya tentang program pembangunan apa yang dibutuhkan agar kami dapat merealisasikannya.”<sup>47</sup>*

Dalam proses perencanaan pembangunan gampong juga dibahas tentang anggaran yang dikeluarkan untuk program pembangunan tersebut, anggaran ini dirinci dengan jelas berapa pengeluarannya untuk setiap program pembangunannya. Hal ini ditegaskan oleh wawancara dengan Zulkifli selaku sekretaris Gampong mengatakan:

*“Disini kami merincikan jumlah dana atau RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang akan dikeluarkan untuk pelaksanaan program pembangunan, dana Gampong yang dianggarkan termasuk dalam membeli barang/jasa untuk pelaksanaan pembangunan kami jadikan dasar dalam sebuah bentuk dokumen agar perincian pada tahap akhir nanti jelas”*

Dari paparan diatas dapat dilihat bahwa dalam proses perencanaan ini segala hal diperhatikan dimulai dari dana yang dianggarkan sampai dengan bahan material yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan. Dari proses perencanaan ini juga harus menerapkan prinsip efektif dan efisien, efektif bearti pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan mamfaat yang sebesar-besarnya. Efisien bearti pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan.

---

<sup>47</sup>

Hasil Wawancara dengan Musliadi Bendahara Gampong pada tanggal 14 November 2020

#### 4.1.1.2. Proses Pengorganisasian Dalam Swakelola Pembangunan Gampong

Pada tahap pengorganisasian ini dibentuknya Tim pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari 3 orang, tim pelaksana kegiatan Gampong ini dibentuk pada saat pengusulan musyawarah penyusunan RKP gampong (rancangan kerja pemerintah Gampong). Tim Pelaksana kegiatan ini melakukan rapat pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan, Tim pelaksana kegiatan ini sendiri dibentuk untuk menghandle kerja lapangan dari tahap awal pekerjaan lapangan sampai selesai pekerjaan, susunan tugas yang sudah dirumuskan dalam tahapan perencanaan, hal ini dipertegas dengan wawancara Mawardi selaku keuchik Gampong Cureh mengatakan:

*“ pihak pemerintah Gampong membentuk tim kerja untuk proses swakelola yang dinamakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh Keuchik dengan surat keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat kerja pemerintah Gampong yang terdiri atas 3 orang terdiri dari ketua TPK, dan 2 anggota TPK ini yang nantinya akan memprogres pelaksanaan Pembangunan ”<sup>48</sup>*

Tim pelaksana Kegiatan (TPK) ini dibentuk oleh kepala desa berdasarkan Peraturan Gampong dan ditetapkan oleh kepala desa untuk mengatur jalannya swakelola pelaksanaan pembangunan Gampong. beberapa tugas dari Tim Pelaksana Kegiatan meliputi:

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Mawardi keuchik Gampong pada tanggal 16 November 2020

1. Mengawasi kegiatan swakelola pelaksanaan pembangunan gampong.
2. Melaksanakan kegiatan swakelola berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan
3. Memilih dan menetapkan prioritas barang dan jasa yang akan digunakan dalam swakelola pelaksanaan pembangunan
4. Mengawasi dan melaporkan kegiatan swakelola pembangunan yang dilaksanakan dan
5. Mengumumkan hasil pelaksanaan swakelola pembangunan Gampong.

Dari hasil wawancara dengan Mawardi Keuchik Gampong mengatakan:

*“Tim Pelaksana Kegiatan Gampong ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam swakelola pelaksanaan pembangunan Gampong, karena seluruh penyediaan kebutuhan barang dan jasa tim ini yang menyediakan, dan juga tim ini mengawasi jalannya swakelola dan sampai dengan tahap evaluasi akhir pelaksanaan pembangunan”<sup>49</sup>*

Tim pelaksana Kegiatan ini juga diberi upah dari nilai kegiatan yang dilaksanakan, besaran honorinya ditetapkan dalam surat keputusan keuchik gampong, dalam melaksanakan kegiatan swakelola Tim Pelaksana Kegiatan juga memanfaatkan sarana/prasaranaperalatan/material bahan, dalam hal pelaksanaan swakelola Tim Pelaksana Kegiatan membutuhkan sarana prasarana/peralatan/material/bahan yang tidak dimiliki Gampong maka TPK harus menyediakan segala kebutuhan barang/jasa melalui penyedia. Tim pelaksana kegiatan melakukan beberapa tahapan antara lain, pendataan kebutuhan barang/material yang

---

<sup>49</sup>

Hasil wawancara dengan mawardi keuchik Gampong Cureh pada tanggal 16 November 2020



diperlukan, menentukan material/bahan yang disediakan didesa, penetapan jadwal kerja dan menentukan cara pengadaan bahan/material.

#### **4.1.1.3. Proses Pelaksanaan Program Dalam Swakelola Pembangunan Gampong**

Dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Gampong pada pasal 19 ayat 1 Pelaksanaan merupakan proses pengerjaan dilapangan yang dilakukan oleh tim pelaksana Kegiatan Gampong dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada didalamnya, hal ini dibuktikan dengan wawancara yusri selaku kaur pembangunan menyatakan:

*“pada tahap pengerjaan lapangan ini seluruh tim Pelaksana Kegiatan Gampong bersama unsur masyarakat lainnya melaksanakan swakelola pembangunan program infrastruktur yang sudah dirancang sebelumnya”<sup>50</sup>*

Pelaksanaan kegiatan swakelola ini sendiri dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) melalui padat karya tunai desa dengan melibatkan masyarakat lokal sendiri dengan tujuan untuk mengasah keahlian masyarakat Gampong, mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Gampong, mengurangi kemiskinan dan lainnya.

Pelaksanaan pembangunan Gampong Cureh secara swakelola sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 dan ditetapkannya dalam RPJMG yaitu rencana pembangunan jangka menengah Gampong yang ditetapkan 6 tahun sekali, RPJMG sendiri didalamnya memuat tentang strategi pembangunan Gampong, arah kebijakan gampong, masalah dan potensi Gampong serta program pembangunan jangka

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan yusri kaur pembangunan pada tanggal 19 November 2020

menengah Gampong. Pelaksanaan pembangunan di Gampong cureh selama ini sudah dilaksanakan secara gotong royong dan kebersamaan antar unsur masyarakat Gampong yang didomisili oleh para laki-laki. Dan proses pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh Tim pelaksana Kegiatan (TPK) dan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pembangunan gampong cureh di strategikan secara PKTD (padat karya tunai desa). Seperti keputusan bersama (SKB) 4 yakni menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/ Bapennas, Menteri Keuanaan, dan Menteri Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi pada 18 desember 2017 lalu memandatkan bahwa dana desa digunakan untuk padat karya tunai desa. Padat karya tunai desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah atau pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan dan sekaligus menurunkan angka stunting. Dari wawancara dengan yusri selaku kaur pembangunan juga menyatakan bahwa:

*“...pelaksanaan pembangunan Agampong Cureh secara strategi dikelola oleh PTK ( pelaksana teknik kegiatan) dikerjakan secara padat karya yaitu melibatkan masyarakat internal gampong sendiri.”<sup>51</sup>*

Pelaksanaan pembangunan gampong merupakan salah satu agenda yang dilakukan oleh Gampong Cureh setiap tahunnya. Program – program ini

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Yusri Kepala Urusan Pembangunan Gampong Cureh pada tanggal 20 November 2020

dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Program- program pelaksanaan pembangunan Gampong secara keseluruhan meliputi:

1. Pembangunan, pemamfaatan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan gampong
2. Pembangunan, pemamfaatan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan.
3. Pembangunan, pemamfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan.
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta, pembangunan pemamfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi.
5. Pelestarian lingkungan hidup.

Program- program pelaksanaan pembangunan diatas rata-rata sudah terealisasi dan masih akan dibangun lagi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat gampong. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Musliadi selaku Bendahara Gampong Cureh mengatakan bahwa:

*”...pembangunan yang sudah terealisasi yang di mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 meliputi saluran Gampong dan juga rabat beton,jalan penghubung antar Gampong ke persawahan, saluran drainase,pembangunan jembatan,saluran irigasi,pembangunan birem jalan, pembangunan gedung serbaguna,jalan ke permakaman umum,dan jalan permukiman antar Gampong,lanjutan pembangunan gedung serbaguna serta irigasi persawahan ”<sup>52</sup>*

---

<sup>52</sup>Hasil wawancara dengan Musliadi Bendahara Gampong Cureh pada tanggal 21 Nov 2020

Musliadi juga menuturkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas Gampong ada beberapa program infrastruktur dan belum sepenuhnya terealisasi, Musliadi juga menyatakan:

*“...pembangunan posyandu, pembangunan pospndu lansia, jalan penghubung antar Gampong ke persawahan, jalan penghubung antar Gampong, dan juga saluran irigasi serta pembangunan gedung serbaguna.”*<sup>53</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa infrastruktur menjadi focus utama dalam pelaksanaan pembangunan gampong hal ini dikarenakan infrastruktur menjadi kebutuhan masyarakat dalam menunjang ekonomi masyarakat gampong dan juga menjadi sistem sosial masyarakat dalam lingkup gampong. Seperti contohnya pembangunan jalan penghubung antar gampong ke sawah, dan juga pembangunan irigasi persawahan serta pembangunan drainase dilingkungan gampong. Menurut grigg infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan Gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.<sup>54</sup> Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini infrastruktur berperan penting sebagai sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dan lingkungan.

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Musliadi bendahara Gampong Cureh pada tanggal 21 November 2020  
<sup>54</sup> Muhammad Amin Cakrawijaya, Bambang Riyanto, dan Nuroji, *evaluasi program Pembangunan Infrastruktur perdesaan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman*, jurnal perencanaan wilayah dan kota, Vol 25, no 2, (Agustus, 2014) hal 137-156.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok atau masyarakat, dan juga untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat yang bergabung dalam rangka pencapaian tujuan masyarakat itu sendiri.<sup>55</sup>

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam membuat keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Bentuk – bentuk partisipasi masyarakat sebagai berikut:

1. Partisipasi buah pikiran, yang dituangkan dalam forum umum
2. Partisipasi tenaga, yang diberikan dalam bentuk kegiatan pengerjaan fisik
3. Partisipasi harta benda, berupa sumbangan yang diberikan dalam kegiatan pembangunan.
4. Partisipasi ketrampilan.

---

<sup>55</sup> Muh. Firyal Akbar, Srihandayani Suprpto, dan Surati, *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa jatimulya Kabupaten boalemo*, jurnal Ilmu Administrasi, Vol 6, no 2 tahun 2018.



### 5. Partisipasi sosial.<sup>56</sup>

Di Gampong Cureh partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, setiap masyarakat diharapkan berkontribusi dalam pembangunan dengan tujuan untuk mewujudkan keinginan yang telah disepakati sebelumnya. Di Gampong Cureh secara keseluruhan hampir semuanya masyarakat ikut serta dalam proses pembangunan. Seperti yang diutarakan oleh Zulkifli selaku sekretaris Gampong Cureh yaitu:

*“...secara umum masyarakat Gampong Cureh ikut serta dalam pembangunan Gampong yaitu 99 % dan 10 % lainnya tidak berkontribusi dikarenakan ada pekerjaan pribadi dan kesibukan lainnya, dan lebih dominan berpartisipasi dalam bentuk fisik.”<sup>57</sup>*

Dari penuturan diatas dapat dilihat bahwa masyarakat sudah sangat aktif dalam memberikan kontribusinya untuk pembangunan gampong, dan juga hal ini terjadi karena keinginan masyarakat untuk membuat kemajuan bagi program-program pembangunan yang ada di Gampong.

Pemerintah gampong juga membina dan memberikan sosialisasi dalam pelaksanaan pembangunan gampong untuk masyarakat hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberi pengaruh terhadap masyarakat bahwa sangat penting

<sup>56</sup> Nuring septyasa Laksana, *Bentuk- Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol 1, No 1, Januari Tahun 2013.

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Zulkifli selaku Sekretaris Gampong Cureh pada tanggal 23 November 2020

mengerjakan pembangunan gampong. Tetapi dalam bersosialisasi dan komunikasi kurang terjalin antara pemerintah gampong dengan masyarakat. Hal ini diutarakan oleh Mauliana selaku warga Gampong Cureh:

*“...pemerintah Gampong sangat berperan dan bekerja sama dengan masyarakat Gampong apalagi dengan pemuda Gampong untuk melaksanakan pembangunan, tetapi dalam komunikasi dan sosialisasi kurang terjalin. Masyarakat lebih banyak terlibat dalam urusan pengerjaan atau fisik.”<sup>58</sup>*

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa masyarakat lebih banyak terlibat dalam proses pelaksanaan fisik dibandingkan dengan komunikasi atau mengutarakan pendapat dalam forum umum. Hanya sebagian masyarakat ikut serta dalam forum musyawarah pembangunan.

#### **4.1.1.4. Pertanggungjawaban dalam swakelola pembangunan Gampong**

Setelah pelaksanaan pekerjaan selesai 100 %, ketua tim pelaksana kegiatan menyerahkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada keuchik yang disebut pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban merupakan tahap akhir dalam sebuah pengerjaan lapangan. Tim pelaksana kegiatan menyampaikan pelaksanaan kegiatan pembangunan kepada kepala desa, penyampaian ini berupa program-program pelaksanaan pembangunan yang sudah terealisasi, laporan pertanggungjawaban ini disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana, dan program

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Mauliana selaku masyarakat Gampong Cureh pada tanggal 20 November 2020

kegiatan. Laporan kegiatan dituangkan dalam format laporan hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan gampong, dilampiri dengan dokumentasi hasil pelaksanaan pembangunan gampong. Pertanggungjawaban diselenggarakan pada bulan desember tahun anggaran. Hal ini dipertegas dengan wawancara Yusri:

*“kami tim pelaksana kegiatan pada tahap pertanggungjawaban mempersiapkan laporan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan dan akan diserahkan kepada keuchik, laporan yang kami siapkan berupa dokumentasi foto hasil kegiatan dan juga laporan jumlah dana yang dikeluarkan untuk proses pembangunan ini”<sup>59</sup>*

Dari paparan diatas dapat dilihat bahwa laporan pertanggungjawaban disusun di akhir kegiatan yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada keuchik Gampong. Kemudian dari pihak keuchik melihat daftar pertanggungjawaban pelaksana kegiatan, dan meninjau program yang telah dilaksanakan dan melihat seberapa efektif dan efisien program yang telah terealisasi. Hal ini dibuktikan dari wawancara dengan Mawardi selaku keuchik Gampong menyatakan:

*“dari program yang sudah dibangun ada beberapa program yang perlu direvisi ulang salah satunya program infrastruktur pembangunan gedung serbaguna yang tidak terelisasi dengan baik dan tidak seperti yang diharapkan masyarakat”<sup>60</sup>*

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa program yang sudah dibangun masih harus dievaluasi oleh kaur pembangunan terutama program

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Yusri Kaur pembangunan pada tanggal 16 November 2020

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Mawardi keuchik Gampong pada tanggal 17 november 2020

infrastruktur. Efektifitas dan efisiensi menjadi tolak ukur keberhasilan swakelola pelaksanaan pembangunan Gampong ini. Efektifitas merupakan pencapaian hasil yang sesuai seperti yang telah ditetapkan dan direncanakan efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya dana untuk mencapai hasil dari kebijakan yang dijalankan. Efektifitas pelaksanaan Pembangunan di Gampong Cuhreh menunjukkan bahwa program pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dipertegas dari wawancara dengan wirda:

*“ program yang sudah dibangun di Gampong Cuhreh sesuai dengan harapan kami masyarakat Gampong seperti Pembangunan Jalan penghubung Gampong ke sawah saluran irigasi sawah dan saluran drainase yang dulunya kami tidak ada sekarang sudah dibangun dan juga infrastruktur seperti posyandu dan gedung pkk sekarang sudah ada”<sup>61</sup>*

Dari pemaparan masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa swakelola pelaksanaan pembangunan sudah tepat sasaran dibangun oleh pemerintah Gampong. Terkait dengan efisiensi program yang telah ditetapkan dengan swakelola pembangunan Gampong menunjukkan bahwa anggaran yang telah digunakan seluruhnya mencapai output dan anggarannya sesuai dengan yang telah ditetapkan, dari perkiraan biaya yang sudah dianggarkan menunjukkan pembangunan besar yang telah dilaksanakan dan hasilnya pun sangat maksimal, hal ini dipertegas oleh Azwar selaku anggota TPK mengatakan”

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Wirda masyarakat Gampong Cuhreh pada tanggal 13 November 2020

*“ dari keseluruhan biaya yang dianggarkan kami bersama masyarakat telah merealisasikan pelaksanaan pembangunan Gampong melalui swakelola dan hasilnya pun maksimal seperti pembangunan gedung sebagai, pembangunan jalan antar Gampong dan juga Pembangunan jalan Penghubung Gampong ke sawah ”<sup>62</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa keseluruhan biaya yang dikeluarkan program- program pembangunanya sudah maksimal dan dapat dinikmati oleh masyarakat.

#### **4.2. Hambatan Dalam Proses Swakelola Pembangunan Gampong**

Dalam proses pelaksanaan pembangunan Gampong tidak lepas dari berbagai kendala atau hambatan, hambatan yang terjadi merupakan kendala internal dari pihak Gampong sendiri seperti masyarakat tidak mau mewakafkan tanah untuk program pembangunan, dan pembebasan lahan yang tidak mendapat izin dari masyarakat Gampong serta terlambatnya pengesahan anggaran.

Secara umum hambatan terjadi di dalam proses pengerjaan atau fisik, dan kalangan masyarakat bersikeras untuk tidak memberikan lahan untuk pelaksanaan pembangunan Gampong, contohnya seperti pembebasan lahan untuk pembangunan jalan penghubung Gampong dengan sawah, dan juga pembangunan jalan penghubung desa ke pemakaman umum. Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian sesuatu. Dalam proses ini hambatan diartikan sebagai hal keadaan yang dapat merintang dan menghalangi proses pembangunan. Wawancara dengan Zulkifli selaku sekretaris Gampong mengatakan:

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Azwar pada tanggal 13 November 2020



*“...hambatan yang terjadi biasanya di pembangunan fisik yang tipe pembangunannya berupa saluran irigasi dan pembangunan jalan terkendala pembebasan lahan namun tidak semuanya terjadi, biasanya masyarakat Gampong sudah dari awal setuju lahannya dipakai untuk pembangunan karena dirasa itu keperluan bersama”<sup>63</sup>*

Dari paparan diatas dapat dilihat bahwa salah satu hambatan dalam proses swakelola pembangunan Gampong adalah hambatan internal dari dalam masyarakat sendiri sehingga berpengaruh ke pelaksanaan kegiatan pembangunannya.

Kemudian hambatan lain yang terjadi dalam proses swakelola pembangunan ini adalah terlambat disahkannya anggaran untuk pelaksanaan pembangunan Gampong, pengesahan APBG yang lambat ini membuat pembangunan tidak dapat dilakukan tepat waktu. Hal ini juga dipertegas oleh Azwar selaku anggota Tim Pelaksana Kegiatan mengatakan:

*“untuk pembangunan kadang-kadang kami tidak bisa merumuskan kegiatan yang akan dilakukan karena anggaran Gampong, yaitu APBG disahkan tidak tepat waktu dan molor-molor waktu, sehingga kami tidak bisa merumuskan kegiatan pelaksanaan yang akan dilakukan”*

Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) merupakan anggaran yang dianggarkan untuk kegiatan digampong yang meliputi beberapa pembangunan, termasuk pelaksanaan pembangunan Gampong ini, sebenarnya salah satu faktor terlambat di sahkan APBG Gampong ialah perangkat Daerah telat menyalurkannya ke pihak pemerintsh Gampong.

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Zulkifli Skekretaris Gampong Cureh pada tanggal 23 November 2020

Kemudian kendala eksternal yang dialami oleh aparaturnya dalam pelaksanaan pembangunan berupa anggaran, yaitu terlambatnya disahkan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Gampong) ditingkat Kabupaten sehingga berpengaruh ke tingkat pedesaan. Seperti yang diutarakan oleh Muncawi selaku salah satu perangkat Gampong Curreh mengatakan bahwa:

*“kami dari pihak aparaturnya kendala dalam pembangunan Gampong biasanya terlambat disahkannya APBD ( Anggaran Pendapatan Belanja Gampong ) oleh pemerintah Kabupaten kemudian telat disahkan pembangunan Dana Desa dan juga telatnya disahkan APBG untuk bidang pembangunan Gampong”<sup>64</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa, pembangunan Gampong terkendala biasanya penetapan Anggaran tidak tepat waktu sehingga berpengaruh ke program-program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Kemudian dalam hal pengelolaan keuangan Gampong. Prinsip transparansi harus diwujudkan dimana dalam perencanaan ADD melibatkan perangkat Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai wakil dari masyarakat LPMD (lembaga Pemberdayaan Masyarakat Daerah) sebagai mitra dalam pengerjaan kegiatan fisik dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan program kegiatan yang akan dilakukan dengan memberikan informasi slide yang dipampang pada kantor keuchik Gampong. Prinsip transparansi dapat didukung dengan adanya respon positif dari masyarakat agar dapat terwujud prinsip *good governance* didalam pemerintahan Desa. Kendala masalah transparansi dana ini seharusnya tidak ada lagi agar

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Muncawi pada tanggal 19 November 2020

pembangunan dapat terealisasi dengan sepenuhnya dan sesuai dengan harapan masyarakat Gampong. Hal tersebut juga diutarakan oleh vika rahmat selaku masyarakat Gampong menyatakan bahwa:

*“...untuk programnya semoga dari pemerintah Gampong cepat terealisasi program pembangunannya tanpa ada waktu yang molor-molor dan juga untuk keluar masuk dana desa lebih transparan dan lebih rinci tertulis di pamflet Gampong agar masyarakat dapat mengetahuinya”<sup>65</sup>*

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa transparansi tentang penggunaan dana desa belum sepenuhnya diterapkan di Gampong Cureh, masyarakat tidak secara rinci dan jelas melihat anggaran desa untuk program pelaksanaan pembangunan Gampong.

Pemerintah Gampong selaku penanggung jawab pelaksanaan pembangunan menuturkan akan terus mewujudkan keinginan masyarakat untuk membuat program kedepannya semakin lebih maju dan juga membuat perencanaan program- program lainnya berdasarkan rancangan yang akan disusun kedepannya, karena sudah tanggung jawab aparatur gampong untuk membangun desa dan mewujudkan harapan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Seperti hasil wawancara dengan Muncawi anggota perangkat Gampong mengatakan:

*“...kedepannya kami pihak aparatur akan terus melakukan pembangunan yang lebih efektif dan efisien dan sesuai dengan harapan masyarakat tentunya juga sesuai dengan harapan kita bersama, kemudian untuk bidang infrastruktur kami juga sedang melakukan pembuatan saluran irigasi*

---

<sup>65</sup>

Hasil wawancara dengan Vika Rahmat pada tanggal 18 November 2020

*persawahan dan juga sekarang lagi proses lanjutan Gedung serbaguna yang sebelumnya sempat terhenti. Serta kami pihak aparaturnya Gampong mengharapkan lebih banyak lagi kontribusi masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan Gampong”*

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa pemerintah kedepannya terus mengupayakan pembangunan Gampong dengan tujuan agar Gampong CUREH semakin maju dan sejahtera. Dan juga masyarakat ikut berperan aktif dalam setiap pelaksanaan pembangunan. Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 angka 8 PP 47/2015 bahwa pembangunan desa memiliki tahapan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan desa, pada prinsipnya, tiga tahap diatas tidak terlepas dari peran perangkat desa masyarakat desa, sehingga masyarakat Desa diisyaratkan agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pembangunan terhadap infrastruktur desa.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup>undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 angka 8 PP 47/2015

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan tentang swakelola pembangunan Gampong di Gampong Cureh Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, menarik kesimpulan bahwa:

1. Swakelola pembangunan Gampong di Gampong Cureh Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar sudah berjalan sejak diterapkan pada tahun 2016, dengan prosedur padat karya tunai desa (PKTD) dimana dengan melibatkan masyarakat internal gampong Cureh. Proses swakelola pembangunan gampong ini dilaksanakan melalui 4 tahapan yaitu meliputi: tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban. Dari proses swakelola pembangunan gampong ini, pembangunan infrastruktur sudah terealisasi dengan baik seperti pembangunan gedung serbaguna, pembangunan gedung posyandu, pembangunan jalan penghubung antar gampong, pembangunan irigasi sawah, pembangunan drainase gampong.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses swakelola pembangunan Gampong di Gampong Cureh, hambatan yang terjadi dalam proses ini meliputi yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal, hambatan internal berasal dari kalangan masyarakat sendiri seperti pembebasan lahanyang terkendala izin dari masyarakat, kemudian hambatan eksternal yaitu



terlambatnya pengesahan APBD di tingkat daerah sehingga berpengaruh juga ke anggaran Gampong yaitu disahkannya APBG(Anggaran Pendapatan Belanja Gampong) juga telat untuk pelaksanaan pembangunan Gampong.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya dalam proses swakelola pembangunan ini para aparatur Gampong lebih banyak lagi bersosialiasi dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat Gampong Cureh dalam merancang program- program pelaksanaan pembangunan. Karena selama ini masyarakat lebih banyak terlibat dan berpartisipasi dalam proses pengerjaan lapangan langsung tanpa adanya pengarahan dari pihak aparatur Gampong, Serta juga sekarang ini memasuki tahapan baru pelaksanaan Musrenbangdes untuk penyusunan RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Gampong), dan kedepannya semoga program yang akan dirancang dapat bermamfaat bagi masyarakat Gampong.
2. Dalam proses pembangunan seharusnya aparatur lebih cepat lagi dalam hal penganggaran untuk kegiatan pembangunan, karena selama ini ada beberapa pengesahan anggaran yang lambat untuk kegiatanpembangunan sehingga terkendala program yang sudah dirancang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Rujukan Dari Buku

Andi kardan Riva'I, 2016 *Komunikasi Sosial Pembangunan*, Pekanbaru, Riau.Adam dan ahwa.

Daeng Sudirwo. 1985, *Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Aksara.

Hariawan bihamding, 2019, *Perencanaan Pembangunan Parsisipatif Desa*, Yogyakarta,( Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA ).

*Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*.Jakarta Rahmatika Creative Design.  
Mukhtanazar, 2020 *prosedur penelitian pendidikan*, yogyakarta.Absolute Media.

Siti Nurhayati, 2014. *Buku Cerdas Kurikulum 2013 Ilmu Pengetahuan Sosial*, Jakarta.kunci aksara.

Sondang P. siagian 1991.*Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA), Cet. IV.

Suryono,agus. 2001.*Teori dan Isu Pembangunan*, Malang: Universitas Malang, press.

Tim visi yustisia.2015, *Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Jakarta Selatan: Visimedia. Y

Wahyudi kessa,*Perencanaan Pembangunan Desa*, diterbitkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia,(Jakarta: 2015)

### Rujukan Dari Karya Ilmiah

Adi, Rianto. *Manajemen Proyek Kontruksi Universitas Katolik*. Vol 8. No 1 Desember 2016

.Anak agung Gde Rai Budiasa, A.A. Gede Raka, dan I Made Mardika, *Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) Pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 4.2019.

Christina Tri Setyorini dan Dewi Susilowati., *Analisis Kualitas Sdm: Peningkatan Akuntabilitas Dana Desa Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Secara Swakelola*. Jurnal Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan lokal Berkelanjutan, (Purwekerto 19- 20 November 2019).

Ditha prasanti, *Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan*, Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Jurnal Lontar (Universitas Padjajaran. Januari-juni 2018 ). Vol.6. No. 1.

Feiby Vencentia tangkumahat, Vicky v. j. panelewen, dan arie D. P. mirah.*Partiispasi Masyarakatdalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya, Kabupaten Boalemo*, Vol 13, Nomor 2A, jurnal, (Universitas Sam Ratulangi, Juli, 2017).

Irdayani, *Kendala Proyek Konstruksi yang Dikerjakan Secara Swakelola di Kabupaten Pinrang*, Jurnal Kontruksia.

Muh. Firyal Akbar, Srihandayani Suprpto, dan Surati, *Partisipai Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol 6, no 2 tahun 2018.

Muhammad Amin Cakrawijaya, Bambang Riyanto, dan Nuroji, *evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi,Kabupaten Sleman*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol 25, no 2,( Agustus, 2014 ) hal 137-156.

Nuring septyasa Laksana,*Bentuk- Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Program Desa Siaga*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol 1, No 1, Januari Tahun 2013.

Sandi hesti sondak, rita N. taroreh, dan Yantje Uhing, *Faktor- Faktor Loyalitas Pegawai Dinas Provinsi Sulawesi Selatan*, Jurnal Fakultas Ekonomi dan bisnis, Jurusan Manejemen Universitas Sam Ratulangi, Januari 2019, vol. 7. No. 1

### **Rujukan Dari Perundang-undangan**

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 49 tahun 2019 *Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 pasal 2 dan 3 *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 *Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016* pasal 6.

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong ( RPJMG )* tahun 2016-2021.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 8 PP 47/2015

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

Kementrian Koordintor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Pedoman Pleaksanaan Padat Karya Tunai Desa Tahun 2018*, diterbitkan oleh: SKB4M, Tahun 2017, Hal 8

### **Rujukan Dari Media Online**

[http://kedesa.id/id\\_ID/mengenalswakelola desa](http://kedesa.id/id_ID/mengenalswakelola%20desa)

[www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 348/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;  
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 23 Januari 2020
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Saudara  
 1. Dr. Sabirin, M.Si. Sebagai pembimbing pertama  
 2. Mirza Fanzkri, S.Sos.I., M.Si. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi  
 Nama : Nurismi  
 NIM : 160802075  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul : Swakelola Pelaksanaan Pembangunan di Gampong Cureh Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 10 Februari 2020  
 An. Rektor  
 Dekan,

*Erdita Dewit*  
 Erdita Dewit

- Terdapat
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
  2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
  3. Pembimbing yang bersangkutan untuk akademik dan dilaksanakan
  4. yang bersangkutan





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1751/Un.08/FISIP I/PP.00.9/10/2020  
Lamp :-  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepala desa gampong Cureh,kecamatan Indrapuri,Kabupaten Aceh Besar.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURISMI / 160802075**  
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara  
Alamat sekarang : Gampong Cureh,Kecamatan Indrapuri,Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Swakelola pelaksanaan pembangunan gampong**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Oktober 2020  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 28 Februari  
2021

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY



**PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BESAR  
KECAMATAN INDRAPURI  
GAMPONG CUREH**

Gampong Cureh, November 2020

Nomor : 109/PS/NR/VI/2020

Kepada Yth,

Lampiran :-

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Perihal : Penerimaan mahasiswi penelitian

Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry

Di-

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat dengan nomor : B-1018/Un.08/FISIP/PP. 00. 9/06/2020 dari Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan dengan perihal pengantar penelitian dengan biodata mahasiswi sebagai berikut:

Nama : Nurismi

NIM : 160802075

Jurusan : program Studi Ilmu administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Judul : swakelola pelaksanaan pembangunan Gampong di Gampong Cureh Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar

2. Maka dengan ini kami selaku keuchik Gampong Cureh Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, memberikan Izin untuk melaksanakan penelitian/kegiatan tersebut.
3. Demikianlah surat ini kami keluarkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gampong Cureh, 30 November 2020

Keuchik Gampong  
  
( MAWARDI )



**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Wawancara dengan Muliana warga Gampong Cureh pada tanggal 20 November 2020





Wawancara dengan Yusri Kaur Pembangunan Gampong Cureh pada tanggal 16 Noverber



Wawancara dengan Sekretaris Gampong Cureh pada tanggal 23 November 2020



Wawancara dengan Wirda di Gampong Cureh Pada tanggal 13 November 2020



Proses pembangunan jalan penghubung antar sawah di Gampong Cureh



Proses pengukuran Tanah untuk pembangunan Irigasi Gampong Cureh





Rapat perencanaan Pembangunan Gampong Cureh

